



100 / 18 Mei - 2006

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1674/MENKES/PER/XII/2005**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- (2) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

**Pasal 2**

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. administrasi umum dan keuangan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Susunan organisasi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta terdiri dari :

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Operasional;
- e. Unit-unit Non Struktural.

### Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang serta peningkatan mutu layanan kesehatan rumah sakit.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medik, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, utilisasi peralatan medik dan keperawatan rumah sakit, penunjang dan sarana rumah sakit;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medik, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit secara berkesinambungan.

### Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Penunjang dan Sarana;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 9**

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat khusus, utilisasi peralatan medik serta melakukan bimbingan dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan medik.
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan medik.
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan medik.

**Pasal 11**

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus.

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat khusus.

**Pasal 13**

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan keperawatan, pelaksanaan asuhan keperawatan, utilisasi alat keperawatan dan bimbingan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, serta rawat khusus.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan keperawatan;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan dan mutu pelayanan keperawatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan alat keperawatan.

**Pasal 15**

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medik rawat khusus.

**Pasal 17**

Bidang Penunjang dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan perbekalan farmasi, penunjang pelayanan, sarana prasarana alat medik dan nonmedik rumah sakit.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Penunjang dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan perbekalan farmasi, penunjang pelayanan, sarana prasarana alat medik dan nonmedik rumah sakit;
- b. koordinasi pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan penunjang pelayanan, sarana prasarana alat medik dan nonmedik serta perbekalan farmasi rumah sakit.
- c. Pengolahan data utilisasi sebagai bahan evaluasi kegiatan perbekalan farmasi, penunjang pelayanan, sarana-prasarana-alat medik dan nonmedik rumah sakit;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 19**

Bidang Penunjang dan Sarana terdiri dari:

- a. Seksi Perbekalan Farmasi;
- b. Seksi Sarana Medik;
- c. Seksi Sarana Non Medik.

**Pasal 20**

- (1) Seksi Perbekalan Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan perbekalan dan sarana farmasi.
- (2) Seksi Sarana Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan penunjang pelayanan dan sarana prasarana alat medik serta pengolahan data utilisasi.
- (3) Seksi Sarana Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan penunjang pelayanan dan sarana prasarana alat non medik serta pengolahan data utilisasi.

**Pasal 21**

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kegawat daruratan dan intermedietecare;
- b. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap I adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap dewasa non VIP;
- d. Instalasi Kesehatan Anak adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat inap anak, VIP dan Non VIP, poliklinik perjanjian anak dan tumbuh kembang;
- e. Instalasi Rawat Inap III "Wijaya Kusuma" adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap dewasa VIP dan poliklinik perjanjian;
- f. Instalasi Rawat Inap IV "Teratai" adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap psikiatri;
- g. Instalasi Rawat Inap V "Cendrawasih" adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap dewasa VIP;
- h. Instalasi Kanker Terpadu ( Tulip ) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kanker terpadu;
- i. Instalasi Maternal Perinatal adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan maternal, perinatal dan poliklinik perjanjian;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- j. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat kritis intensif;
- k. Instalasi Rawat Jantung adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jantung dan poliklinik perjanjian;
- l. Instalasi Anestesi dan Reanimasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan anestesi dan reanimasi;
- m. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah dan bedah sehari;
- n. Instalasi Kesehatan Reproduksi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan fertilitas dan infertilitas;
- o. Instalasi Dialisis adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan dialisis, CAPD dan poliklinik perjanjian.
- p. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan fisioterapi, ortotik prostetik, okupasi terapi, terapi wicara (speech therapy), psikologi dan sosial medik dan poliklinik perjanjian;
- q. Instalasi Kedokteran Forensik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan otopsi forensik, rekonstruksi dan perawatan jenazah forensik serta klinis;
- r. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian obat serta farmasi klinis;
- s. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radio diagnostik, radioterapi dan kedokteran nuklir;
- t. Instalasi Patologi Anatomi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium patologi anatomi;
- u. Instalasi Patologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan hematologi klinik, kimia klinik, penyakit infeksi, imunologi dan virologi.

**Pasal 22**

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. koordinasi rencana dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

**Pasal 24**

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- c. Unit-unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 25**

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai.

**Pasal 27**

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.

**Pasal 28**

- (1) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, serta tata usaha kepegawaian.

**Pasal 29**

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

**Pasal 31**

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik;
- b. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik.

**Pasal 32**

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga medik serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan tenaga Keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan Non Medik.

**Pasal 33**

Di lingkungan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Perpustakaan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bahan pustaka dan dokumen ilmiah;
- b. Instalasi Catatan Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyediaan, pendistribusian, pengolahan dan penyimpanan rekam medik pasien.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 34**

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

**Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta verifikasi dan akuntansi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran; serta verifikasi dan akuntansi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.

**Pasal 36**

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 37**

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan anggaran.

**Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit;
- b. koordinasi penyusunan dan evaluasi anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit;
- e. evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan rumah sakit.

**Pasal 39**

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi Anggaran.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 40**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan anggaran.

**Pasal 41**

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

**Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit;
- b. melakukan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit.

**Pasal 43**

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

**Pasal 44**

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan dan pendapatan rumah sakit.

**Pasal 45**

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

**Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 47**

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

**Pasal 48**

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi.

**Pasal 49**

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat.

**Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Direktorat Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat.

**Pasal 51**

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 52**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

#### Pasal 54

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 55

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, penggandaan, ekspedisi, kearsipan serta analisis organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan perlengkapan dan kerumahtanggaan meliputi transportasi, inventaris, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta pengelolaan ruangan.

#### Pasal 56

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program;
- b. evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 58

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 59

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk kegiatan penyusunan rencana.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 60**

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan bantuan hukum, kemitraan, hubungan masyarakat, dan pemasaran.

**Pasal 61**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengkajian hukum;
- b. pelaksanaan kegiatan kemitraan;
- c. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pemasaran.

**Pasal 62**

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Hukum dan Kemitraan;
- b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

**Pasal 63**

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rancangan peraturan, analisis dan bantuan hukum serta kemitraan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, hubungan masyarakat, protokoler, pemberitaan dan pendapat umum serta pelayanan informasi dan komunikasi.

**Pasal 64**

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan produksi dan distribusi makanan biasa dan khusus untuk pasien dan pegawai;
- b. Instalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sterilisasi ruang, pengolahan air bersih, limbah cair dan limbah medik/domestik serta pengawasan pengendalian lingkungan fisik, kimia dan biologi;
- c. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan peralatan medik, non medik, kalibrasi, listrik, audio visual dan komunikasi, peralatan air dan steam serta pemeliharaan bangunan dan prasarana lingkungan;
- d. Instalasi Binatu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pencucian, pendistribusian dan pemeliharaan linen;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Instalasi Pusat Pelayanan Sterilisasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan disinfeksi, pencucian, labeling instrumen, penyediaan BMHP, linen, instrumen steril dan pendistribusiannya;
- f. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan keamanan dan ketertiban.

**BAB III  
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama  
Dewan Pengawas**

**Pasal .65**

- (1) Di lingkungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Komite**

**Pasal 66**

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

**Pasal 67**

Di lingkungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dibentuk :

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik;
- c. Komite Hukum;
- d. Komite Keperawatan;
- e. Komite Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 68**

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 67, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

**Pasal 69**

- (1) Komite Etik sebagaimana dimaksud Pasal 67, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medico etikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, kode etik rumah sakit, pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit dan pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit.

**Pasal 70**

- (1) Komite Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 67, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal kebijakan yang terkait dengan Hospital By Law dan Medical Staff By Laws serta gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum.

**Pasal 71**

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 67, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil kelompok kerja fungsional keperawatan.
- (2) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan profesi keperawatan, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan asuhan keperawatan, hak klinis khusus kepada staf fungsional keperawatan serta program pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan profesi.

**Pasal 72**

- (1) Komite Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 67, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun kebijakan pendidikan, penelitian dan pengembangan rumah sakit serta pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan rumah sakit.

**Bagian Ketiga  
Satuan Pemeriksaan Intern**

**Pasal 73**

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan.

**Bagian Keempat  
Staf Medik Fungsional**

**Pasal 74**

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kelima  
Instalasi**

**Pasal 75**

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 76**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 77**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 78**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 79**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 80**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 81**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

**Pasal 82**

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 83**

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 84**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 85**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI  
ESELON**

**Pasal 86**

Eselon RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 87**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 88**

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

**Pasal 89**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Desember 2005



**MENTERI KESEHATAN,**


*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1674/Menkes/Per/XII/2005  
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA



MENTERI KESEHATAN,  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)